

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 32



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 557 TAHUN 2008**

**TENTANG
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat yang selaras dengan perkembangan kota, maka diperlukan adanya pemeliharaan kebersihan kota secara terus menerus dan peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan;
- b. bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan saat ini belum dapat diselenggarakan secara optimal karena sumber dana hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan kebersihan di Kota Bandung;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemeliharaan kebersihan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dialokasikan belanja subsidi dari APBD Kota Bandung kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan Di Kota Bandung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
5. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Kebersihan.
7. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
8. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
9. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
10. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD Kebersihan Tahun Anggaran 2008 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 69.623.797.470,- (Enam puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan PD Kebersihan dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dengan tarif jasa pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 13.837.861.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (3) Anggaran penerimaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga perlu disubsidi.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 35.695.000.000,- (Tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2008;

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disahkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah menugaskan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggung jawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan bukti :
- a. Bukti pengeluaran / pembayaran;
 - b. Laporan Cash Flow bulan yang bersangkutan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. Ketersediaan anggaran di APBD dan DPA Sekretariat Daerah;
 - b. Hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 - e. Daftar cek list penelitian kelengkapan dokumen SPP dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah (PPK Setda);
 - f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Penerima Pembayaran;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Laporan penggunaan dana subsidi dari PD. Kebersihan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2008

Pj. WALIKOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ir. Drs. H. TAUFIK RACHMAN, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 073 505

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 32